

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara berkembang yang mempunyai wilayah yang luas dan kaya akan sumber daya alamnya. Namun demikian pengelolaan dan pemanfaatan belum bisa dilaksanakan secara optimal guna memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka kegiatan pembangunan terus dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat Indonesia guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan sprituil berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945

Pelaksanaan pembangunan tersebut memerlukan beberapa faktor penunjang yaitu : faktor alam, modal dan tenaga kerja. Faktor-faktor tersebut keberadaannya tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, akan tetapi saling melengkapi dalam suatu proses pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan.

Mengingat pentingnya faktor tenaga kerja, maka kualitas sumber daya manusia perlu diperhatikan dan diberdayakan supaya mereka memiliki nilai lebih dalam arti lebih mampu, lebih terampil, dan lebih berkual
diberdayakan secara optimal dalam pembangunan nasional dan

oleh karena itu kemampuan, keterampilan dan keahlian manusia perlu terus-menerus ditingkatkan melalui perencanaan termasuk pelatihan, pemagangan dan pelayanan penempatan tenaga kerja, jika manusia mempunyai kemampuan dan kualitas tinggi, maka akan mampu menyukseskan pembangunan yang sedang dilaksanakan.

Tenaga kerja dalam masyarakat merupakan faktor yang potensial untuk pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar dan menentukan percepatan laju pertumbuhan ekonomi. Kesempatan kerja yang tersedia dan berkualitas tenaga kerja yang digunakan akan menentukan proses pembangunan ekonomi. Dengan demikian tenaga kerja merupakan sumber daya untuk menjalankan proses produksi dan distribusi barang dan jasa.¹

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa: tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Dengan demikian maka baik pemberi kerja maupun pelaksana pekerjaan masing-masing harus saling menyadari hal tersebut demi terwujudnya kesejahteraan umum.

Dalam melakukan pekerjaan yang diberikan oleh pengusaha si tenaga kerja berada dibawah tanggung jawab pengusaha. Oleh karena itu setiap pekerjaan mengandung risiko kecelakaan kerja tersebut, perlindungan ini

bertujuan agar tenaga kerja dapat melaksanakan pekerjaannya dengan rasa aman, yang kemudian dapat meningkatkan disiplin dan efektifitas kerja, serta sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dari risiko kecelakaan kerja pada saat tenaga kerja melakukan pekerjaan.

Kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya adalah kurangnya tingkat kewaspadaan tenaga kerja, tidak dipergunakannya alat-alat keselamatan kerja, cara kerja yang buruk serta berbagai faktor lainnya.² Kecelakaan tersebut tidak hanya mengakibatkan tenaga kerja mengalami cacat tubuh tetapi sering mengalami kematian.

Sehubungan dengan risiko yang dihadapi oleh tenaga kerja, maka pemerintah mengupayakan terciptanya hubungan yang serasi antara pengusaha dan tenaga kerja untuk mendorong terciptanya kelancaran dan kelangsungan hidup pengusaha sekaligus meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja serta mencegah risiko timbulnya kecelakaan kerja, maka dengan maksud tersebut pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 meliputi :

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).
2. Jaminan Kematian (JK).
3. Jaminan Hari Tua (JHT).
4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK).

² Wiwoho Soejono, Hukum Perjanjian Kerja, Hal 45

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan berhubungan dengan hubungan kerja pada perusahaan. Hubungan kerja disini dapat berarti bahwa kecelakaan kerja dikarenakan oleh pekerjaan atau pada waktu melaksanakan pekerjaan.

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah adalah salah satu Rumah Sakit yang banyak menyerap tenaga kerja dan memiliki risiko kecelakaan kerja relatif tinggi. Dengan demikian sudah sewajarnya apabila tenaga kerja diikutsertakan dalam pelaksanaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang salah satunya memberikan jaminan kecelakaan kerja demi terwujudnya perlindungan tenaga kerja dan keluarganya dengan baik.

Agar tidak menimbulkan perselisihan antara pengusaha dengan tenaga kerja dalam usaha untuk melindungi hukum terhadap tenaga kerja. Baik usaha untuk kesejahteraan tenaga kerja, maupun upaya untuk melindungi tenaga kerja dari risiko kecelakaan kerja pada saat tenaga kerja melakukan pekerjaannya, maka pengusaha sebagai pihak mempekerjakan sudah seharusnya untuk memperhatikan hal tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, penulis tertarik untuk meneliti masalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dalam hal terjadinya kecelakaan kerja di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta?

2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dalam hal terjadinya kecelakaan kerja di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dalam hal terjadinya kecelakaan kerja di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Untuk menemukan faktor-faktor yang menghambat dan mendukung dalam hal pemberian perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dalam hal terjadinya kecelakaan kerja di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Diharapkan memberi sumbang saran kepada pengelola RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta berkaitan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dalam hal terjadinya kecelakaan kerja

2. Manfaat teoritis

Untuk perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ketenagakerjaan khususnya mengenai perlindungan hukum

pustaka bagi siapa saja yang ingin mempelajari, mengetahui dan meneliti secara mendalam mengenai masalah ini.

E. Tinjauan Pustaka

Perusahaan pada dasarnya merupakan tiang-tiang penyangga perekonomian bangsa dan negara. Perusahaan dapat berjalan dengan baik tentu saja dengan mendapat dukungan dari tenaga kerja yang ada di dalamnya. Tenaga kerja mempunyai peranan yang sangat besar dalam perjalanan sebuah perusahaan. Tanpa adanya kerja sama yang baik antara pihak perusahaan dengan tenaga kerja, maka perusahaan yang bersangkutan tidak akan dapat berkembang dengan baik. Kerjasama yang baik akan memberikan kemajuan pada perusahaan dan akan menambah laba dan keuntungan yang diterima oleh perusahaan. Suatu perusahaan dalam pekerjaan tenaga kerjanya tidak dapat bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomis, tetapi harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi. Dengan demikian pengusaha yang memperkerjakan tenaga kerja diharapkan untuk :

1. Menganggap para pekerja sebagai patner yang akan membantu untuk menyukseskan tujuan usaha.
2. Memberikan timbal balik yang layak terhadap jasa-jasa yang telah dikerahkan oleh tenaga kerja berupa penghasilan yang layak dan jasa-jasa sosial tertentu,

3. Menjalin hubungan baik dengan tenaga kerjanya, sehingga mereka merasakan bahwa tenaga kerja dan kemampuannya perlu dikerahkan sebaik-baiknya dan mereka akan merasakan seperti bekerja pada perusahaan miliknya, dimana perlu dikembangkan dengan penuh tanggung jawab.³

Tenaga kerja yang dalam menjalankan pekerjaannya selalu berhadapan dengan risiko, berupa kehilangan penghasilan baik sebagian maupun sepenuhnya akibat kecelakaan kerja, cacat, usia tua, maupun meninggal dunia, sehingga mengakibatkan sebagian kebutuhan hidup bagi diri tenaga maupun keluarga yang menjadi tanggungannya akan terganggu. Maka untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja guna menjamin pendapatan tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja. Dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 menyebutkan bahwa :

1. Selama tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja masih belum mampu bekerja, pengusaha tetap membayar upah kerja yang bersangkutan, sampai penetapan akibat kecelakaan kerja yang dialami diterima oleh semua pihak atau dilakukan oleh menteri, ketentuan ini dimaksudkan untuk tetap menjamin kelangsungan penghasilan tenaga kerja yang bersangkutan.
2. Badan penyelenggara pengganti santunan sementara tidak mampu bekerja kepada pengusaha yang telah membayar upah tenaga kerja dimaksudkan dalam ayat (1).

Risiko yang dihadapi oleh tenaga kerja bisa berakibat fatal bagi diri dan keluarganya. Maka perlu Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dituangkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992, yaitu meliputi :

1. Biaya perawatan
2. Biaya pemeriksaan
3. Biaya rehabilitasi
4. Biaya berupa uang, meliputi
 - a. Santunan sementara tidak bisa bekerja.
 - b. Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya.
 - c. Santunan total untuk selama-lamanya.
 - d. Santunan kematian

Pada dasarnya program Jamsostek menekankan pada perlindungan bagi tenaga kerja yang relatif mempunyai kedudukan yang lebih lemah. Oleh karena, pengusaha memikul tanggung jawab utama, dan secara moral pengusaha mempunyai kewajiban untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja.

Jaminan Sosial Tenaga Kerja merupakan suatu perlindungan yang berbentuk santunan berupa uang dan fasilitas dalam bentuk pelayanan bagi tenaga kerja. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, menyebutkan bahwa “ Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan y

tenaga kerja berupa kecelakaan, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.

Pelaksanaan Jamsostek dapat dilaksanakan dengan mekanisme asuransi setiap tenaga kerja berhak untuk ikut serta dalam program Jamsostek seperti diatur didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Pasal 3 ini wajib dilakukan oleh setiap perusahaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang badan Penyelenggara Program Jamsostek menetapkan juga Pasal 2 ayat (3) bahwa pengusaha yang memperkerjakan tenaga sebanyak 10 orang atau lebih membayar upah paling sedikit Rp. 1.000.000.00,- (satu juta rupiah) dalam setiap bulannya maka pengusaha tersebut wajib mengikutsertakan tenaga kerja kedalam program amsostek.⁴

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Pasal 4 merumuskan apa yang dimaksud dengan tenaga kerja yang melakukan pekerjaan dalam hubungan kerja yaitu orang yang bekerja pada setiap bentuk usaha perusahaan atau perorangan dengan menerima upah termasuk tenaga kerja harian, lepas, borongan dan kontrak.

Pembiayaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja ditanggung oleh perusahaan dan tenaga kerja sesuai dengan jumlah yang tidak memberatkan beban keuangan dari para pihak. Pembiayaan Jaminan Kecelakaan Kerja ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan, karena kecelakaan dan penyakit yang ditimbulkan dalam

hubungan kerja merupakan tanggung jawab penuh dari perusahaan yang memberikan pekerjaan.

Demikian halnya juga dengan pembiayaan Jaminan Kematian dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan juga termasuk tanggung jawab dan perusahaan harus bertanggung jawab atas kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Sedangkan untuk pembiayaan Jaminan Hari Tua ditanggung bersama oleh perusahaan dan tenaga kerja, karena merupakan tanggung jawab tenaga kerja, untuk hari tuanya sendiri.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1993 tentang Ketentuan Pokok Jamsostek Pasal 29 mengatur tentang ketentuan pidana atas pelanggaran Undang-Undang tersebut. Adapun yang dapat dipidana menurut Pasal tersebut dalam :

Barang siapa yang tidak memenuhi kewajiban seperti yang diatur dalam :

1. Pasal 4 ayat (1) yaitu program Jamsostek wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan didalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
2. Pasal 10 ayat (1) yaitu pengusaha wajib melaporkan kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja kepada Kantor Depertemen Tenaga Kerja dan Badan Penyelenggara dalam waktu tidak lebih dari 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam.
3. Pasal 10 ayat (2) yaitu pengusaha wajib melaporkan kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja Kepada Kantor Depertemen Tenaga]

empat) jam setelah tenaga kerja tertimpa kecelakaan oleh Dokter yang merawatnya diingatkan sebelum sembuh, cacat dan atau meninggal dunia.

4. Pasal 10 ayat (5) yaitu pengusaha wajib mengurus hak tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja kepada Badan Penyelenggara sampai memperoleh hak-haknya.
5. Pasal 18 ayat (1) yaitu pengusaha wajib memiliki daftar tenaga kerja beserta keluarganya, daftar upah beserta perubahan-perubahannya, dan daftar kecelakaan kerja di perusahaan atau bagian perusahaan yang berdiri sendiri.
6. Pasal 18 ayat (2) yaitu selain kewajiban yang dimaksud ayat (1) pengusaha wajib menyampaikan data tenaga kerja dan data perusahaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Program Jamsostek kepada Badan Penyelenggara.
7. Pasal 18 ayat (3) apabila perusahaan dalam menyampaikan data seperti yang dimaksud di dalam ayat (2) terbukti tidak ada tenaga kerja yang tidak terdaftar sebagai peserta program Jamsostek, maka pengusaha wajib memberikan hak-hak tenaga kerja sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang.

F. Metode Penelitian

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari [eraturan perundang-undangan, buku-buku literatur ilmiah yang b

permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Adapun c

kepustakaan ini bahan-bahan yang digunakan adalah :

2. Tiga orang pekerja di lingkungan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah yang pernah mengalami kecelakaan kerja

c. Nara sumber

Kepala PT. Jamsostek cabang Yogyakarta

d. Alat pengumpulan data

Wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan para responden secara lisan guna mendapatkan keterangan dan informasi ataupun pendapat dari responden yang diwawancarai.

3. Teknik analisis data

Teknik analisis data secara deskriptif kualitatif yaitu menganalisa data yang berhubungan dengan masalah yang dikaji dan dipilih yang berkualitas berdasarkan penilaian yang logis untuk dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan hasil penelitian, maka dibuat sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang masalah, Rumusan

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, T.

Created with

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA/ BURUH DAN JAMSOSTEK.

Bab ini menguraikan tentang perlindungan hukum pekerja/ buruh diantaranya : pengertian pekerja/ buruh, pengertian perlindungan pekerja/ buruh, macam-macam perlindungan pekerja/ buruh, tujuan perlindungan pekerja/ buruh. Pengertian Jamsostek, dasar hukum Jamsostek, ruang lingkup Jamsostek, hak dan kewajiban Jamsostek. Tinjauan tentang kecelakaan kerja meliputi pengertian tentang kecelakaan kerja, peraturan tentang kecelakaan kerja, ruang lingkup kecelakaan kerja, faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan kerja.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang profil Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah diantaranya sejarah, lokasi, status Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah, Susunan organisasi dan tata kerja RSU PKU Muhammadiyah. Dan pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja di RSU PKU Muhammadiyah meliputi prosedur memperoleh jaminan kecelakaan kerja. Besarnya santunan kecelakaan kerja, ketentuan dalam penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja, faktor penghambat pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja dan faktor pendukung pelaksanaan Jaminan Kecel

BAB IV PENUTUP